



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI MUCHTOFIK Bin ROBO ABA SAMSUDIN;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Dsn. Karangduwet RT 06 RW 02 Desa Kutowinangun Tingkir Kidul Kecamatan Kutowinangun Kota salatiga; Domisili : Kp. Suropati RT 03 RW 09 Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 87/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Muchtofik Bin Robo Aba Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ari Muchtofik Bin Robo Aba Samsudin** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong jaket warna coklat muda.
 - ✓ 1 (satu) potong baju warna ungu muda.
 - ✓ 1 (satu) potong celana panjang warna biru

Dikembalikan kepada saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Ari Muchtofik Bin Robo Aba Samsudin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kp.Suropati Rt.03 Rw.09 Kel.Sapuran Kab.Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang bernama Yuniati Binti Siswo Sumarsono"***. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat perkenalan terdakwa pada tahun 2012 dengan saksi korban melalui handpone yang nomernya terdakwa peroleh dari teman terdakwa saat terdakwa menjalani pidana di lapas ambarawa kemudian saksi korban menerima chat BBM dengan cara ada nomor telepon masuk ke BBM lalu meminta berkenalan dan saksi setuju hingga akhirnya keduanya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah hingga bertahun – tahun dan mentap secara berpindah – pindah di kabupaen wonosobo;
- Bahwa pada akhirnya kehidupan bersama yang dijalani tanpa ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban mengalami kesulitan ekonomi dan saksi korban memutuskan mencari pekerjaan di jakarta namun beberapa hari setelah ditinggal pergi mencari kerja di jakarta tersebut saksi korban pulang ke rumah di sapuran lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.45 Wib, sesampainya di rumah saksi memarkirkan sepeda motor, dan saat akan melangkah masuk rumah tiba tiba terdakwa keluar dari kamar dan langsung mendekat ke arah saksi dan memukul wajah saksi terhuyung ke belakang dan tersangka kembali memukul wajah saksi hingga saksi menutup wajah saksi dengan kedua telapak tangan saksi kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi hingga saksi terjatuh, lalu terdakwa menyeret tubuh saksi masuk dan melempar tubuh saksi ke lantai hingga membentur lemari dan jatuh telentang setelah itu terdakwa menendang tubuh saksi mengenai paha dan pantat saksi dan terdakwa kembali menyeret dan melempar saksi hingga membentur pintu kamar kemudian saksi berteriak meminta pertolongan kemudian saat terdakwa bertanya "HAPENYA MANA" dan membuka TAS saksi sambil membungkuk, saksi lari ke depan rumah dan bersembunyi di belakang mobil mas andri lalu saksi menghubungi Pak widodo dan diminta untuk ke Polsek, dan sesampainya di Polsek Sapuran saksi diantarkan untuk periksa ke PUSKESMAS Sapuran Lalu karena saksi takut untuk pulang, lalu saksi diantarkan ke UPIPA Wonosobo dan melaporkan ke Polres Wonosobo sekarang ini;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi dengan ARI MUCHTOFIK tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan serta tidak terdaftar dalam kartu keluarga;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono dibawa ke UPTD Puskesmas Sapuran Kecamatan Sapuran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Kp Sidodadi Sapuran Wonosobo Km.18 Wonosobo untuk diperiksa pada hari sabtu tanggal 15 juli 2023 jam 16.00 wib dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada Visum Et Repertum nomor : 440/197/Pusk.Spr pada tanggal 14 agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priyo Hadi Sambodo selaku dokter puskesmas sapuran dengan hasil pemeriksaan terdapat kelainan sebagai berikut :

Keadaan Umum : sadar;

Pemeriksaan luar :

Kepala	:	Terdapat bengkak kemerahan di pipi bawah mata kanan dengan diameter 2 cm
Mata	:	Terdapat bengkak kemerahan di sekitar mata kanan dengan diameter 3 cm, tidak ada pendarahan, bola mata tampak tidak kemerahan, pandangan mata kanan kabur /buram.
Telinga	:	Tidak ada luka
Hidung	:	Tidak ada luka
Mulut	:	Tidak ada luka
Leher	:	Tidak ada luka
Dada	:	Tidak ada luka
Punggung	:	Terdapat jejak kemerahan memanjang horizontal dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm diantara kedua pantat tengah
Perut	:	Tidak ada luka
Tangan	:	Tidak ada luka
Kaki	:	Tidak ada luka

Kesimpulan : korban nama yuniati umur 41 tahun dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak kemerahan di pipi bawah mata kanan dengan diameter 2 cm, terdapat bengkak kemerahan di sekitar mata kanan dengan diameter 3 cm, tidak ada pendarahan, bola mata tampak tidak kemerahan, pandangan mata kanan kabur / buram, terdapat jejas kemerahan memanjang horizontal dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm diantara kedua pantat tengah, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul, sudah mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi yuniati setelah dianiaya oleh terdakwa sehingga mengalami luka – luka dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya karena masih memar dan mengalami memar dan merasakan sakit karena lebam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa Ari Muchtofik Bin Robo Aba Samsudin
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **YUNIATI Binti SISWO SUMARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seringkali menganiaya saksi tetapi saksi bertahan, tetapi penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa luar biasa melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa sebenarnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan, Kami pacaran. Pada waktu itu saksi menolong Terdakwa ketika dipenjara karena penipuan ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 saksi kenal dengan Terdakwa dengan cara ada nomor telepon masuk ke BBM saksi dan meminta berkenalan dan saksi setuju. Dalam percakapan tersebut pelaku menerangkan bahwa bekerja dinas di kedokteran dan dalam perjalanan luar kota mengalami kecelakaan di daerah Ungaran dan meminta tolong agar mengirim uang untuk berobat dan saksi mengirim uang sesuai jumlah yang diminta oleh pelaku. Selanjutnya pelaku menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut menjadikan pelaku berurusan dengan pihak kepolisian dan ditahan di lapas Ambarawa lalu meminta saksi untuk menemui, saat bertemu pelaku meminta uang agar cepat keluar dan tidak dipindah ke Nusakambangan dan saksi memberikan sesuai jumlah yang diminta hingga saksi menjual rumah yang saksi tempati bersama ibu saksi karena dijanjikan akan diganti dengan rumah yang lebih bagus milik pelaku di Secang Kab. Magelang. Setelah saksi berhasil menjual rumah yang saksi tempati bersama dengan ibu saksi, saksi mengontrak rumah di Babadan menunggu pelaku keluar Lapas Ambarawa. Tetapi setelah pelaku keluar Lapas Ambarawa, pelaku meminta dicarikan kos dan saksi carikan hingga menemukan kos di belakang pasar Babadan. Selanjutnya setelah kos selama 1 (satu) bulan selesai, pelaku ikut tinggal di rumah kontrakan saksi. Dan saat saksi ajak untuk menempati rumah di

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secang kabupaten Magelang, menjawab bahwa rumah sedang dibangun. Saat tinggal bersama tersebut saksi dan pelaku berpura-pura sebagai suami istri dan melakukan hubungan selayaknya suami istri. Kemudian setelah beberapa bulan mengontrak rumah, saksi disuruh mengambil KPR BTN dan meminjam uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah uang pinjaman cair uang tersebut semuanya diminta oleh pelaku. Dan karena saksi tidak dapat membayar hutang tersebut, lalu saksi diajak melarikan diri ke Wonosobo. Sampai di Wonosobo kami mengontrak rumah di Kp. Kliwonan Wonosobo selama 1 (satu) tahun, saat mengontrak rumah tersebut pelaku sering melakukan kekerasan terhadap saksi dan anak saksi. Lalu karena kontrakan tidak boleh diperpanjang, sehingga kami pindah ke Kp.Kauman Wonosobo selama 1 (satu) tahun. Dan karena saat menempati rumah kontrakan saksi sering cek-cok dengan pelaku, sehingga kontrakan tidak boleh diperpanjang. Lalu kami pindah ke Silempah Sapuran, dan setelah 1 (satu) tahun kami pindah ke sikunci selama 6 (enam) bulan baru pindah ke Suropati Sapuran selama 1 (satu) tahun dan karena pelaku sering mengancam saksi lalu pelaku pergi ke Kutoarjo dan saksi pergi ke Pemalang. Dan karena di Pemalang saksi kekurangan secara ekonomi, dan pelaku menghubungi saksi meminta agar kembali ke Wonosobo maka saksi kembali ke Wonosobo. Dan kami tinggal di Sibungkang selama 6 (enam) bulan lalu pindah ke Semunggang Sapuran.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah, di rumah kontrakan Kami ± 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa menjalin hubungan tanpa pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada kerjaan ke Jakarta, namun sebelumnya saksi tidak berpamitan karena handphone Terdakwa masuk ke ember. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saat saksi pulang dari Jakarta ke rumah di Suropati Rt. 03 Rw. 09 Kel. Sapuran Kab. Wonosobo, Saat akan melangkah masuk rumah tiba-tiba pelaku keluar dari kamar dan langsung mendekat ke arah saksi menuduh saksi banyak uang karena sudah hubungan dengan orang lain. dan memukul wajah saksi hingga terhuyung ke belakang dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi hingga saksi menutup wajah saksi dengan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua telapak tangan saksi. Kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi hingga saksi terjatuh, lalu pelaku menyeret tubuh saksi masuk dan melempar tubuh saksi ke lantai hingga saksi membentur lemari dan jatuh telentang. Kemudian Terdakwa menendang tubuh saksi mengenai paha dan pantat saksi, dan pelaku kembali menyeret dan melempar saksi hingga membentur pintu kamar. Dan saksi berteriak meminta pertolongan. Kemudian saat pelaku bertanya "HP nya dimana" dan membuka tas saksi sambil membungkuk, saksi lari ke depan rumah dan bersembunyi di belakang mobil mas Andri. Kemudian saksi menghubungi Pak Widodo dan diminta untuk ke Polsek, dan sesampainya di Polsek Sapuran saksi diantarkan untuk periksa ke Puskesmas Sapuran untuk visum. Lalu karena saksi takut untuk pulang, lalu saksi diantarkan ke UPIPA Wonosobo dan melaporkan ke Polres Wonosobo sekarang ini.

- Bahwa Anak-anak dan ibu saksi melihat ketika saksi dianiaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun ;
- Bahwa selain anak-anak dan ibu saksi tidak ada orang lain yang melihat karena posisi rumah saksi di paling pojok sehingga sepi. Namun ketika saksi berlari keluar rumah, saksi bertemu Sdr. Andri dan Sdr. Imam Supriyanto karena saksi sembunyi di belakang mobil Sdr. Andri ;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan sebelumnya tetapi kurang bukti ;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan penganiyaaan yang dilakukan Terdakwa pada penganiyaaan sebelumnya, saksi dan Terdakwa masih tinggal satu rumah karena saksi diancam akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, di rumah hanya main burung ;
- Bahwa Saksi kerja di rumah sehat bisnis Herbalife ;
- Bahwa setelah saksi melapor ke Polsek Sapuran, saksi dibawa visum di Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TUMINAH Binti SUHERLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan ini terkait peristiwa penganiyaaan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Yuniati (anak saksi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Sdri. Yuniati ;
- Bahwa pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Sdri. Yuniati, alamat : Dsn. Suropati Rt. 003 Rw. 009 Ds. Sapuran Kec. Sapuran Kab. Wonosobo ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib anak saksi yang bernama YUNIATI (korban) pergi untuk berangkat bekerja ke Jakarta, karena suaminya ditunggu tidak pulang-pulang, akhirnya Yuniati meninggalkan catatan intinya pamit berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Sekira pukul 17.30 suami Yuniati yang bernama ARI (Terdakwa) pulang melihat isi catatan tersebut dan langsung marah-marah karena Yuniati tidak berpamitan langsung dengannya sambil mengatakan "NGESOK NEK BALI TAK BELEHI!" (BESOK KALAU PULANG SAKSI POTONG LEHERNYA!), perkataan tersebut sampai terdengar oleh kedua anaknya yang hingga membuat anak yang paling kecil menangis. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Yuniati tiba dirumah, saat baru memarkirkan sepeda motornya di samping rumah Yuniati langsung dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul kepala Yuniati, karena dipukul Yuniati langsung menunduk dengan posisi tangannya mengamankan kepalanya, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Yuniati, selanjutnya Terdakwa menggeret Yuniati masuk kedalam rumah dan sesampainya di dalam rumah, Yuniati dilempar hingga membentur ke tembok, selanjutnya Yuniati diseret lagi ke kamar dan dilempar hingga Yuniati terjatuh di lantai. Hingga akhirnya Terdakwa melihat tas yang dibawa oleh Yuniati, Terdakwa mengabaikan Yuniati dan langsung membuka tas Yuniati mencari uang/ATM yang dibawa oleh Yuniati. Melihat kesempatan tersebut, Yuniati langsung lari untuk mengamankan diri. Kemudian Terdakwa langsung mengejar Yuniati namun Yuniati berhasil kabur dikarenakan Terdakwa mengejar Sdri Yuniati dengan arah berlawanan sehingga tidak tertangkap. Selanjutnya saat Terdakwa mengejar Yuniati saksi mengamankan ATM milik Yuniati yang berada di tas dan saksi simpan. Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi meminta tolong kepada tetangga saksi agar menghubungi Yuniati karena saksi khawatir Yuniati pulang kemana. Setelah berhasil dihubungi ternyata Yuniati pulang atau menginap di bu Sri Sumaryati (UPIPA GOW) dan Yuniati meminta tolong kepada saksi agar dibawakan baju ganti

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena celananya robek setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Pada pukul 08.00 WIB saksi dijemput oleh Woto dan mengantarkan pakaian Yuniati di rumah bu Sri Sumaryati ;

- Bahwa Saksi berteriak minta tolong karena saksi tidak berani meleraikan, yang berani meleraikan malah anak mereka yang bernama Ranisa, namun langsung digampar oleh Terdakwa saat mencoba meleraikan mereka ;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Yuniati dan Terdakwa sudah hidup bersama selama ±10 tahun namun tidak ada ikatan pernikahan, hingga mereka memiliki anak yang bernama Ranisa Fajry Anindita umur 9 tahun dan Shidqi Lazuardi umur 5 tahun ;
- Bahwa Saksi sudah tinggal bersama dengan Sdri. Yuniati dan Terdakwa sudah 10 tahun sejak Sdri. Yuniati pindah ke Sapuran Wonosobo;
- Bahwa Saksi dan cucu-cucu saksi menginap di rumah UIPA sampai dengan 20 (dua puluh) hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **PARWOTO Bin SUDIRYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebab apa diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan Sdri. Ayu telah menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah Sdri. Yuniati ;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Sdri. Yuniati ;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Ayu tersebut menjadi korban penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi pulang dari sawah ditelepon oleh Sdri. Ayu mengabarkan jika dia telah dipukuli oleh suaminya yang bernama Sdr. Ari dan sekarang dia sedang berada di kota Wonosobo dan besok saksi diminta untuk menjemput ibu dan anaknya yang sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan suaminya untuk diantar ke Wonosobo menemui Sdri. Ayu dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi menjemput ibunya Sdri. Ayu yaitu Bu Sis bersama dengan anak laki - laki Sidqy dari rumah kontrakan Sdri. Ayu dan kemudian saksi antarkan ke Wonosobo bertemu dengan Sdri. Ayu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada Sdri. Ayu ;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. Ayu tersebut menjadi korban penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah kontrakan Sdri. Ayu di Kp. Suropati RT. 003 / RW. 009 Kelurahan / Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;

- Bahwa menurut cerita dari Sdri. Ayu tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul muka, dan tengkuk menggunakan tangan kosong serta menendangi pantatnya hingga celana yang dipakai sobek;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdri. Ayu yaitu hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 saksi tidak melihat ada luka lebam tetapi Sdri. Ayu masih mengeluh jika mata, kening dan tengkuknya masih merasakan sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ANDRI PURYANTO Bin WARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Yuniati ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa dan Sdri. Yuniati yaitu hanya berjarak/berselang 1 (satu) rumah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, namun hanya mendengar suara Sdri. Yuniati minta tolong. Awalnya saksi pikir yang ribut adalah anak-anak dari Sdri. Yuniati karena anak-anaknya sering ribut. Pada waktu itu saksi keluar rumah bersiap-siap jualan nasi goreng di dekat pasar dan melihat secara langsung saat Sdri. Yuniati berlari dan Terdakwa mengejar dibelakangnya, lalu saksi menghentikan Terdakwa dengan bertanya "ENTEN NOPO MAS?" (ada apa mas?) dan dijawab "MINGGIR TAK NGOYOK BOJONE, IKI WES UDU URUSANE KOWE" (minggir saksi akan mengejar istri, ini sudah bukan urusan kamu) dan saat ditanya oleh orang lain yang ada di depan saksi dengan kata "LHA ONO OPO SI MAS?" (memangnya kenapa mas?), Terdakwa menjawab "IKI BOJONE KULO MBOTEN WANGSUL DUA HARI" (ini istri saksi tidak pulang dua hari). Saat saksi pulang untuk bersiap siap berangkat membuka warung, saksi melihat Sdri. Yuniati sedang berada di belakang mobil di garasi rumah saksi dengan kondisi kesakitan dan menangis dan saksi bertanya "MBAK ENTEN NOPO?" (ada apa mbak?) dan dijawab "MAS KULO AJENG LAPORAN" (mas saksi akan laporan). Kemudian saksi dan Sdr. Imam Supriyanto ke rumah pak RW untuk melaporkan kalau ada keributan, namun ketika pulang dari rumah pak RW, bu Yuniati sudah



pergi ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, di dalam rumah Sdri. Yuniati yang beralamat Kp.Suropati Rt. 03 Rw. 09, Kel.Sapuran, Kab.Wonosobo ;
 - Bahwa menurut keterangan Sdri. Yuniati, pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah dan kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh, lalu pelaku menyeret tubuh korban masuk dan melempar tubuh korban ke lantai hingga membentur lemari dan jatuh telentang. Kemudian pelaku menendang tubuh korban mengenai paha dan pantat, dan pelaku kembali menyeret dan melempar tubuh korban hingga membentur pintu kamar;
 - Bahwa Sdri. Yuniati mengenakan pakaian baju warna ungu muda, jaket warna coklat muda dan celana panjang warna biru ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar suara gaduh dari dalam rumah Sdri. Yuniati dan saksi pernah mendengar dari beberapa tetangga bahwa Terdakwa sudah sering bertengkar atau cek cok dengan korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya.

5. **IMAM SUPRIYANTO Bin MURYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Yuniati ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saat saksi sedang mempersiapkan dagangan untuk warung di rumah Mas Andri mendengar suara gaduh yang berasal dari rumah Sdri. Yuniati dengan kata "TULUUUNG TULUUUNG". Dan saksi hanya membiarkan karena saksi menganggap yang ribut adalah anak anak Sdri. Yuniati, beberapa saat kemudian Mas ANDRI berkata "JEBULE PAK ARI KARO BU YUNIATI SENG RIBUT" (ternyata Pak ARI dengan Bu YUNIATI yang ribut). Kemudian saksi keluar rumah dan melihat secara langsung saat Sdri. Yuniati berlari dan Mas ARI mengejar dibelakangnya, lalu saksi bersama Mas ANDRI menghentikan Mas ARI dengan bertanya "ENTEN NOPO MAS?" (ada apa mas?) dan dijawab "MINGGIR TAK NGOYOK BOJONE, IKI WES UDU URUSANE KOWE" (minggir saksi akan mengejar istri, ini sudah bukan urusan kamu) dan saksi berusaha meleraikan dengan menasehati Mas ARI dengan berkata "SENG SABAR MAS AMPUN EMOSI, DIREMBUG SENG APIK" (yang sabar mas jangan



emosi, dibicarakan yang baik) dan dijawab "WES ORA SEMANG MELU URUSANE AKU, IKI URUSAN KELUARGAKU" (sudah tidak usah ikut urusan saksi, ini urusan keluarga saksi) dan saat ditanya oleh orang lain yang ada di depan saksi dengan kata "LHA ONO OPO SI MAS?" (memangnya kenapa mas?), Mas ARI menjawab "IKI BOJONE KULO MBOTEN WANGSUL DUA HARI" (ini istri saksi tidak pulang dua hari). Dan saat saksi akan kembali pulang kerumah Mas ANDRI untuk bersiap siap membuka warung, saksi melihat Sdri. Yuniati sedang berada di garasi dan ditanya oleh Mas ANDRI "MBAK ENTEN NOPO?" (ada apa mbak?) dan dijawab "MAS KULO AJENG LAPORAN" (mas saksi akan laporan) ;

- Bahwa kondisi Sdri. Yuniati menangis, namun saksi tidak melihat ada luka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, di dalam rumah Sdri. Yuniati, alamat Kp.Suropati Rt.03 Rw.09, Kel.Sapuran, Kab.Wonosobo;
- Bahwa Sdri. Yuniati mengenakan pakaian baju warna ungu muda, jaket warna coklat muda dan celana panjang warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Yuniati adalah istri siri Terdakwa ;
- Bahwa saat nikah siri yang mencari penghulu dan Terdakwa adalah Sdri. Yuniati dan Terdakwa hanya mengikuti ;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Yuniati dengan cara saat di rutan Ambarawa meminjam handphone teman satu sel Terdakwa bernama Mbah SISWO alamat Semarang, lalu ada panggilan masuk sebanyak 4 (empat) kali dan baru Terdakwa jawab ternyata suara perempuan yang mengaku bernama ANGEL. Selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan nomor yang mengaku ANGEL tersebut, hingga akhirnya setelah Terdakwa bebas bertemu pemilik nomor yang mengaku ANGEL di Pasar Karangjati. Selanjutnya ANGEL menerangkan bahwa nama sebenarnya adalah YUNIATI dan memberikan Terdakwa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa mencari kos, dan Terdakwa mendapatkan kos di samping pasar Babadan Karangjati. Setelah Terdakwa mendapatkan kos tersebut, saat pulang kerja Yuniati sering datang ke kos Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniati menyampaikan bahwa statusnya adalah adalah janda anak 1 (satu). Dan Terdakwa mengajak untuk melanjutkan hubungan, hingga akhirnya kami menikah secara siri di Kp. Langensari Kel. Langensari Kec. Babadan Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Yuniati secara siri di Kp. Langensari Kel. Langensari Kec. Babadan Kab. Semarang pada tahun 2012, dan sampai sekarang kami telah dikaruniai 2 (dua) anak yang kami bernama pertama Ranisa Fajri Anindita Patra Juangga umur 9 (sembilan) tahun dan anak kedua Sidky Lazuardi umur 4 (empat) tahun. Setelah menikah kami sering berpindah tempat tinggal karena belum mempunyai rumah sendiri, hingga akhirnya kami tinggal mengontrak dirumah milik Pak Zulfaton di Kp.Suropati Rt. 03 Rw. 09 Kel.Sapuran Kec.Sapuran Kab.Wonosobo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.00 WIB, di garasi sepeda motor dalam rumah alamat Kp. Suropati Rt. 03 Rw. 09 Kel. Sapuran Kab. Wonosobo ;
- Bahwa awalnya sejak hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 istri Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kepada Terdakwa, dan baru pulang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib. Saat istri Terdakwa pulang tersebut, secara kebetulan Terdakwa sedang berada di depan pintu akan keluar rumah mengambil burung merpati yang Terdakwa jemur. Dan dari arah belakang Terdakwa, stang sepeda motor yang dikendarai oleh istri Terdakwa membentur tubuh Terdakwa. Sehingga Terdakwa menegur dengan mengatakan "MBOK ALON ALON TAH" (pelan pelan saja) tetapi istri Terdakwa menjawab "LHA NGAPA" (memangnya kenapa). Sehingga Terdakwa hanya diam dan melanjutkan mengurus burung merpati. Kemudian istri Terdakwa berkata yang membuat Terdakwa emosi "YO NENG JAKARTA TO, LHA NOPO TO, WONG YO ORA NGRUSUHI AWAKMU" (ke Jakarta, memangnya kenapa, kan tidak merepotkan kamu) sehingga Terdakwa selaku suami merasa direndahkan dan mengingatkan istri dengan cara menampar pipi istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dan istri membalas dengan menendang kaki kiri Terdakwa dari arah belakang hingga lutut Terdakwa membentur kayu kusen, dan karena merasakan sakit Terdakwa berkata aduh hingga gigi palsu Terdakwa lepas. Selanjutnya istri Terdakwa lari keluar rumah sambil berteriak teriak sambil menangis dan Terdakwa mengajak masuk dengan menarik baju yang dikenakan istri Terdakwa

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai masuk kedalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, saat akan melangkah kaki tersangkut kursi sehingga mengenai paha kiri bagian belakang istri Terdakwa. Lalu istri Terdakwa Terdakwa bopong sampai masuk kamar, dan saat Terdakwa buat minum istri Terdakwa lari keluar rumah. Dan Terdakwa mengejar, saat itu sempat ada tetangga (Mas ANDRI dan Mas SUPRI) yang mengingatkan agar Terdakwa bersabar, dan Terdakwa pulang ;

- Bahwa Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali, pertama Terdakwa menampar pipi kanan korban menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa dan kedua Terdakwa menampar pipi kiri korban menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa lakukan penganiayaan tersebut Yuniati terlihat sehat, dan setelahnya Yuniati membalas dengan menendang kaki Terdakwa dari arah belakang hingga lutut Terdakwa membentur kayu, dan karena merasakan sakit Terdakwa berkata aduh hingga gigi palsu Terdakwa lepas ;
- Bahwa Sdri. Yuniati mengenakan pakaian jaket warna pink dan celana panjang warna biru ;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali dengan cara nylentik (menyentil) daun telinga korban ;
- Bahwa permasalahannya adalah istri Terdakwa pergi ke Jakarta tanpa pamit dan tidak memberi kabar dan istri Terdakwa nyolot (menjawab dengan nada tinggi) saat Terdakwa nasehati;
- Bahwa saat kejadian yang mengetahui adalah ibu mertua Terdakwa dan anak anak Terdakwa.
- Bahwa agar istri Terdakwa bersikap lembut dan lebih menghormati Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir dan pelatih burung merpati ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyentil (menyentil) telinga Sdri. Yuniati sebanyak 2 (dua) kali karena pergi ke Yogyakarta tanpa pamit ;
- Bahwa Sdri. Yuniati sebelum menikah siri dengan Terdakwa menyandang status janda anak 1 (satu) ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdri. Yuniati adalah karena Sdri. Yuniati sering pergi tanpa pamit sehingga anak sering menangis mencarinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 1 (satu) kali tahun 2010 di Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara perdagangan orang, dihukum

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun, dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di rumah tahanan Salatiga lalu pindah ke rumah tahanan Ambarawa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna coklat muda.
- 1 (satu) potong baju warna ungu muda.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat pengenalan terdakwa pada tahun 2012 dengan saksi korban melalui handpone yang nomernya terdakwa peroleh dari teman terdakwa saat terdakwa menjalani pidana di lapas ambarawa kemudian saksi korban menerima chat BBM dengan cara ada nomor telepon masuk ke BBM lalu meminta berkenalan dan saksi setuju hingga akhirnya keduanya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah hingga bertahun – tahun dan menetap secara berpindah – pindah di kabupaen wonosobo;
- Bahwa pada akhirnya kehidupan bersama yang dijalani tanpa ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban mengalami kesulitan ekonomi dan saksi korban memutuskan mencari pekerjaan di jakarta namun beberapa hari setelah ditinggal pergi mencari kerja di jakarta tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saat saksi pulang dari Jakarta ke rumah di Suropati Rt. 03 Rw. 09 Kel. Sapuran Kab. Wonosobo, Saat akan melangkah masuk rumah tiba-tiba pelaku keluar dari kamar dan langsung mendekat ke arah saksi menuduh saksi banyak uang karena sudah hubungan dengan orang lain. dan memukul wajah saksi hingga terhuyung ke belakang dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi hingga saksi menutup wajah saksi dengan



kedua telapak tangan saksi. Kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi hingga saksi terjatuh, lalu pelaku menyeret tubuh saksi masuk dan melempar tubuh saksi ke lantai hingga saksi membentur lemari dan jatuh telentang. Kemudian Terdakwa menendang tubuh saksi mengenai paha dan pantat saksi, dan pelaku kembali menyeret dan melempar saksi hingga membentur pintu kamar. Dan saksi berteriak meminta pertolongan. Kemudian saat pelaku bertanya "HP nya dimana" dan membuka tas saksi sambil membungkuk, saksi lari ke depan rumah dan bersembunyi di belakang mobil mas Andri. Kemudian saksi menghubungi Pak Widodo dan diminta untuk ke Polsek, dan sesampainya di Polsek Sapuran saksi diantarkan untuk periksa ke Puskesmas Sapuran untuk visum. Lalu karena saksi takut untuk pulang, lalu saksi diantarkan ke UPIPA Wonosobo dan melaporkan ke Polres Wonosobo sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono dibawa ke UPTD Puskesmas Sapuran Kecamatan Sapuran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Kp Sidodadi Sapuran Wonosobo Km.18 Wonosobo untuk diperiksa pada hari sabtu tanggal 15 juli 2023 jam 16.00 wib dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada Visum Et Repertum nomor : 440/197/Pusk.Spr pada tanggal 14 agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priyo Hadi Sambodo selaku dokter puskesmas sapuran dengan hasil pemeriksaan terdapat kelainan sebagai berikut :

Kedadaan Umum : sadar;

Pemeriksaan luar :

Kepala	:	Terdapat bengkak kemerahan di pipi bawah mata kanan dengan diameter 2 cm
Mata	:	Terdapat bengkak kemerahan di sekitar mata kanan dengan diameter 3 cm, tidak ada pendarahan, bola mata tampak tidak kemerahan, pandangan mata kanan kabur /buram.
Telinga	:	Tidak ada luka
Hidung	:	Tidak ada luka
Mulut	:	Tidak ada luka
Leher	:	Tidak ada luka
Dada	:	Tidak ada luka
Punggung	:	Terdapat jejak kemerahan memanjang horizontal dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm diantara kedua pantat tengah
Perut	:	Tidak ada luka



Tangan : Tidak ada luka
Kaki : Tidak ada luka
Kesimpulan : korban nama yuniati umur 41 tahun dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak kemerahan di pipi bawah mata kanan dengan diameter 2 cm, terdapat bengkak kemerahan di sekitar mata kanan dengan diameter 3 cm, tidak ada pendarahan, bola mata tampak tidak kemerahan, pandangan mata kanan kabur / buram, terdapat jejas kemerahan memanjang horizontal dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm diantara kedua pantat tengah, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul, sudah mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi yuniati setelah dianiaya oleh terdakwa sehingga mengalami luka – luka dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya karena masih memar dan mengalami memar dan merasakan sakit karena lebam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ARI MUCHTOFIK Bin ROBO ABA SAMSUDIN sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R. (Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal saat perkenalan terdakwa pada tahun 2012 dengan saksi korban melalui handphone yang nomernya terdakwa peroleh dari teman terdakwa saat terdakwa menjalani pidana di lapas ambarawa kemudian saksi korban menerima chat BBM dengan cara ada nomor telepon masuk ke BBM lalu meminta berkenalan dan saksi setuju hingga akhirnya keduanya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah hingga bertahun – tahun dan mentap secara berpindah – pindah di kabupaen wonosobo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kehidupan bersama yang dijalani tanpa ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban mengalami kesulitan ekonomi dan saksi korban memutuskan mencari pekerjaan di jakarta namun beberapa hari setelah ditinggal pergi mencari kerja di jakarta tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saat saksi pulang dari Jakarta ke rumah di Suropati Rt. 03 Rw. 09 Kel. Sapuran Kab. Wonosobo, Saat akan melangkah masuk rumah tiba-tiba pelaku keluar dari kamar dan langsung mendekat ke arah saksi menuduh saksi banyak uang karena sudah hubungan dengan orang lain. dan memukul wajah saksi hingga terhuyung ke belakang dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi hingga saksi menutup wajah saksi dengan kedua telapak tangan saksi. Kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi hingga saksi terjatuh, lalu pelaku menyeret tubuh saksi masuk dan melempar tubuh saksi ke lantai hingga saksi membentur lemari dan jatuh telentang. Kemudian Terdakwa menendang tubuh saksi mengenai paha dan pantat saksi, dan pelaku kembali menyeret dan melempar saksi hingga membentur pintu kamar. Dan saksi berteriak meminta pertolongan. Kemudian saat pelaku bertanya “HP nya dimana” dan membuka tas saksi sambil membungkuk, saksi lari ke depan rumah dan bersembunyi di belakang mobil mas Andri. Kemudian saksi menghubungi Pak Widodo dan diminta untuk ke Polsek, dan sesampainya di Polsek Sapuran saksi diantarkan untuk periksa ke Puskesmas Sapuran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum. Lalu karena saksi takut untuk pulang, lalu saksi diantarkan ke UPIPA Wonosobo dan melaporkan ke Polres Wonosobo sekarang ini;

Menimbang, bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi dengan ARI MUCHTOFIK tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan serta tidak terdaftar dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono dibawa ke UPTD Puskesmas Sapuran Kecamatan Sapuran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Kp Sidodadi Sapuran Wonosobo Km.18 Wonosobo untuk diperiksa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 16.00 WIB dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada Visum Et Repertum nomor : 440/197/Pusk.Spr pada tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priyo Hadi Sambodo selaku dokter Puskesmas Sapuran dengan hasil pemeriksaan terdapat kelainan sebagai berikut :

Keadaan Umum : sadar;

Pemeriksaan luar :

Kepala	:	Terdapat bengkak kemerahan di pipi bawah mata kanan dengan diameter 2 cm
Mata	:	Terdapat bengkak kemerahan di sekitar mata kanan dengan diameter 3 cm, tidak ada pendarahan, bola mata tampak tidak kemerahan, pandangan mata kanan kabur /buram.
Telinga	:	Tidak ada luka
Hidung	:	Tidak ada luka
Mulut	:	Tidak ada luka
Leher	:	Tidak ada luka
Dada	:	Tidak ada luka
Punggung	:	Terdapat jejak kemerahan memanjang horizontal dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm diantara kedua pantat tengah
Perut	:	Tidak ada luka
Tangan	:	Tidak ada luka
Kaki	:	Tidak ada luka

Kesimpulan : korban nama Yuniati umur 41 tahun dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak kemerahan di pipi bawah mata kanan dengan diameter 2 cm, terdapat bengkak kemerahan di sekitar mata kanan dengan diameter 3 cm, tidak ada pendarahan, bola mata tampak tidak kemerahan, pandangan mata kanan kabur / buram, terdapat jejak kemerahan memanjang horizontal dengan panjang 3 cm, lebar 1,5 cm diantara kedua pantat tengah, yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul, sudah mendapatkan perawatan.



Menimbang, bahwa saksi yuniati setelah dianiaya oleh terdakwa sehingga mengalami luka – luka dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya karena masih memar dan mengalami memar dan merasakan sakit karena lebam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna coklat muda, 1 (satu) potong baju warna ungu muda dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru karena milik saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono maka dikembalikan kepada saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MUCHTOFIK Bin ROBO ABA SAMSUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat muda.
 - 1 (satu) potong baju warna ungu muda.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru

Dikembalikan kepada saksi Yuniati Binti Siswo Sumarsono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Susilowati, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Sri Susilowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)